

PROPOSAL
INOVASI DAERAH KABUPATEN BALANGAN



Oleh :

DPMPTSPKK Kabupaten Balangan

Nama Inovasi :

“LAPAK JIWA”

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BALANGAN
2023**

PROPOSAL INOVASI "LAPAK JIWA" DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN

- A. Nama Inovasi : LAPAK JIWA**
- B. Tahapan Inovasi : Implementasi**
- C. Inisiator : Akhmad, S.H, MM**
- D. Bentuk Inovasi : Pelayanan Publik**
- E. Urusan Inovasi : Pelayanan Perizinan**
- F. Waktu Uji Coba : 23 Agustus 2021**
- G. Waktu Implementasi : 25 September 2021**

1. Ringkasan

Salah satu tugas pemerintah yang menjadi tuntutan masyarakat adalah terselenggaranya pelayanan publik yang baik. Perizinan merupakan salah satu wujud pelayanan publik yang sangat menonjol dalam tata pemerintahan. Dalam hubungan antara pemerintah dengan warga masyarakat seringkali perizinan menjadi indikator untuk menilai apakah suatu organisasi pemerintahan sudah mencapai kondisi good governance atau belum. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pemerintah membuat suatu kebijakan mengenai model perizinan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Tujuan kebijaksanaan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau.

Pemerintah berkewajiban untuk melayani setiap warga negara dalam penduduk untuk hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

Berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan bahwa tujuan dari pelayanan publik adalah untuk mewujudkan sistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam memberikan pelayanannya, pemerintah dituntut untuk memberikan sebuah pelayanan prima kepada publik/masyarakat, sehingga tercapai suatu kepuasan. Pelayanan prima merupakan suatu layanan yang diberikan kepada publik/masyarakat yang mampu memuaskan pihak yang dilayani.

Pemerintah berkewajiban untuk melayani setiap warga negara dalam penduduk untuk hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

Berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan bahwa tujuan dari pelayanan publik adalah untuk mewujudkan sistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam memberikan pelayanannya, pemerintah dituntut untuk memberikan sebuah pelayanan prima kepada publik/masyarakat, sehingga tercapai suatu kepuasan. Pelayanan prima merupakan suatu layanan yang diberikan kepada publik/masyarakat yang mampu memuaskan pihak yang dilayani.

Komitmen Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dalam melayani masyarakat sangat tinggi. Hal ini tercermin dari konsistensi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan para pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten Balangan.

Untuk itu, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan ingin memberikan pelayanan yang maksimal dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan non berusaha kepada masyarakat dan para pelaku usaha yang ingin mendapatkan kan Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan. Dari pengkuran ini diharapkan Unit Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dapat memperbaiki kekurangan yang dimiliki dan mempertahankan pelayanan yang sudah baik.

Pelayanan pendampingan Konsultasi yang diberikan kepada masyarakat dan para pelaku usaha tidak hanya pada saat jam kerja yang dilakukan secara tatap muka (luring) tetapi pelayanan perizinan berusaha juga diberikan diluar jam kerja atau selama 24 (Dua Puluh Empat) jam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pelaku usaha secara daring atau melalui WhatsApp (WA).

2. Ide Inovatif

Latar Belakang.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya UU Cipta Kerja) mengubah paradigma perizinan dari berbasis izin (*licensing-based approach*) menjadi berbasis risiko (*risk-based approach/RBA*). Paradigma baru ini menempatkan risiko se-bagi pertimbangan utama atas setiap kegiatan berusaha sehingga berimplikasi pada perubahan desain kebijakan, kelembagaan, dan platform layanan berusaha saat ini, baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Reformasi struktural ini tentu ber-tujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian berusaha yang terarah pada pen-tingkatan daya saing daerah.

Dalam rangka instrumentasi kebijakan, UU Cipta Kerja mengamanatkan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai regulasi turunan sekaligus menjadi panduan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda). Terkait kemudahan berusaha dan layanan di daerah, ada dua regulasi turunan yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No. 5 Tahun 2021) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PP No. 6 Tahun 2021).

Pada tataran implementasi di daerah, pelaksanaan paradigma perizinan berbasis risiko ini bergantung kesiapan dan respons tindak lanjut daerah terutama pada kebijakan, kelembagaan (organisasi dan SDM), dan instrumen layanan digital (sarpras, jaringan internet). Ketiga komponen ini menjadi variabel utama untuk melihat gambaran kesia-pan Daerah dalam menjalankan rezim baru regulasi perizinan berusaha. Lebih dari itu, gambaran fakta pada ketiga element tersebut menunjukkan tantangan dan kebutuhan Daerah untuk mengimplementasikan UU Cipta Kerja dan regulasi turunannya, ter-utama penggunaan *Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA)* dalam pelayanan perizinan

berusaha.

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance* (pemerintahan yang baik) dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana akuntabilitas menjadi salah satu prinsip yang harus dikedepankan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), maka pelayanan publik yang akuntabel menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditunda-tundak sehingga diperlukan sebuah Inovasi dalam memberikan pelayanan, kemauan untuk menilai, menanggapi saran masyarakat dan melakukan perbaikan secara berkesinambungan.

Sebelum adanya Inovasi Lapak Jiwa (Layanan Pendampingan Konsulatsi Perizinan Melaui WA)) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan masih melaksanakan layanan pendampingan Konsulatsi perizinan berusaha dan Non Berusaha secara tatap muka di kantor DPMPTSPTK dan sesuai jam kerja pelayanan. Namun dengan melalui aplikasi WhatsApp yang bersifat online sehingga layanan konsulatsi bisa dilaksanakan kapan dan dimanaupun tidak harus datang ke kantor penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini DPMPTSPTK Kabupaten Balangan, namun bisa dilakukan secara online dengan melalui pendampingan petugas atau admin dari penyelenggara pelayanan perizinan tanpa batas waktu.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari Inovasi Lapak Jiwa ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pengurusan berbagai macan perizinan berusaha dan Non berusaha.
- b. Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan para pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dari tahap persyaratan, tahap izin usaha maupun sampai tahap opearsional usaha.
- c. Untuk memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat maupun pelaku usaha dalam layanan perizinan.
- d. Untuk menumbuhkan kreatifitas, prakarsa dan inovasi penyelenggara pelayanan perizinan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Gagasan dari inovasi untuk memberikan pelayanan yang prima atau maksimal kepada masyarakat dan pelaku usaha melalui sistem informasi pelayana publik yang dikembangkan oleh penyelenggara pelayanan dari yang sebelumnya masih bersifat tatap muka secara langsung menjadi layanan online/daring melalui WhatsApp (WA) yang dapat diakses seluruh pelaku Usaha dimanapun berada yang mendapatkan manfaat dari inovasi tersebut.

Adapun manfaat dari inovasi ini adalah sebagai berikut :

- Masyarakat dan Para pelaku usaha tidak harus datang langsung ke kantor penyelenggara pelayanan perizinan untuk mendapatkan layanan konsulatsi terkait pengurusan perizinan berusaha dan non berusaha namun cukup di rumah atau di kantor saja.
- Masyarakat dan Pelaku usaha mendapatkan layanan pendampingan konsulatsi yang sangat baik dan prima oleh petugas penyelenggara perizinan dalam proses perizinan berusaha.
- Layanan Pendampingan Konsulatsi perizinan berusaha dan non berusaha selama 24 (dua puluh empat) jam.
- Pendampingan Layanan Konsulatsi Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Tidak mengenal waktu libur, yang artinya pelayanan tetap dilaksanakan pada hari sabtu dan hari minggu full 24 {(dua puluh empat) jam}.
- Penyelenggaraan pelayanan perizinan menjadi lebih efektif, hemat dan efisien.

Landasan hukumnya

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 tahun 2012 tentang Pelayanan publik; Peraturan bupati Kabupaten Balangan 13 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik.

Kesesuian Dengan Kategori

Ide utama program inovasi ini adalah dengan melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, sehingga waktu pelayanan akan menjadi, cepat, efektif dan efisien.

Sisi Kebaruan Atau Nilai Tambah Inovasi

proses Layanan Pendampingan Konsultasi Perizinan Melalui WA (Lapak Jiwa) secara elektronik/online melalui Whats App (WA) ini sangat banyak membantu bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk proses layanan informasi dan konsultasi perizinan berusaha dan non berusaha bagi masyarakat dan pelaku usaha karena mereka juga sibuk bekerja sehingga waktu untuk datang langsung ke Unit Penyelenggara Pelayanan Publik hampir tidak ada. Disamping itu pula, dengan layanan pendampingan perizinan berusaha melalui WA ini intensitas tatap muka dengan pemohon izin atau pelaku usaha akan semakin berkurang karena permohonan izin bisa dilakukan pendampingan secara online.

3. Signifikansi

Inovasi Pelayanan Publik ini memberikan dampak yang sangat baik kepada unit penyelenggara pelayanan publik khususnya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan karena dengan layanan pendampingan konsultasi perizinan melalui WA (Lapak Jiwa) ini sangat membantu bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi dalam proses perizinan baik pada waktu pendaftaran sampai dengan penerbitan perizinan berusaha. Dengan melalui sistem informasi aplikasi WhatsApp pelaku usaha dapat langsung secara online berkoordinasi dengan petugas penyelenggara pelayanan publik kapan dan dimanapun tanpa batas waktu.

Data hasil layanan pendampingan konsultasi perizinan berusaha dan non berusaha melalui WA sangat terasa signifikan bagi pelaku usaha dan masyarakat yang akan mendaftarkan maupun yang telah mendaftarkan izin usahanya di Kabupaten Balangan melalui aplikasi Online Singgle Submition atau perizinan berusaha secara elektronik atau juga yang sekarang ini pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS RBA) dan aplikasi online non perizinan Si Cantik Cloud .

Dari tahun ke tahun hasil layanan pendampingan konsultasi perizinan berusaha dan non berusaha mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan sangat membantu bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam proses mendapatkan perizinan berusaha .

4. Kontribusi Terhadap Capaian TPB

Untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) DPMPTSPTK kabupaten Balangan memiliki Roadmap RB, untuk peningkatan Kinerja Pelayanan Publik di bidang pelayanan Perizinan berusaha dan non berusaha yang mendukung peningkatan nilai investasi dan pertambahan seberapa jumlah tenaga kerja di Kabupaten Balangan. disamping itu juga Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan juga memiliki Roadmap RB berdasarkan Perbup Nomor 104 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 83 Tahun 2020 tentang Roadmap RB pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2020 – 2024 melalui area perubahan dalam hal peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan kegiatan : Penerapan standar pelayanan melalui memaklumkan standar pelayanan, perbaikan SOP, dan review standar pelayanan, Melaksanakan Budaya pelayanan prima (sosialisasi/ pelatihan, layanan pendampingan konsultasi perizinan berusaha dan non berusaha, memperoleh akses layanan, pemberlakuan sanksi dan reward kepada pelaksana pelayanan, perencanaan MPP dan peningkatan inovasi pelayanan, meningkatkan pengelolaan pengaduan, melaksanakan survei Kepuasan Masyarakat, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pelayanan, melaksanakan monitoring evaluasi dan kinerja pelaporan pelayanan publik serta melaksanakan inovasi daerah.

Terhadap TPB di bidang pelayanan publik DPMPTSPTK Kabupaten Balangan Menerima penghargaan Zona Hijau pemenuhan sangat tinggi Standar Pelayanan dari Ombudsman Republik Indonesia dengan Nilai 81,07 pada tahun 2019. DPMPTSP Kabupaten Balangan juga menerima penghargaan sebagai peringkat 4 Nasional penilaian kinerja PTSP dan PPB dari Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021 dan juga Nilai Survey kepuasan Masyarakat DPMPTSPTK Kabupaten Balangan Tahun 2021 dengan Nilai 88,65, Dengan mutu pelayanan A dan kinerja pelayanan sangat baik.

5. Adaptabilitas

Sumber daya manusia yang terlibat dalam penerapan Inovasi “Lapak Jiwa” ini adalah Customer Service, Font Office, Back Office, Kepala Bidang Pengaduan dan Konsultasi Pelayanan, Kepala Seksi Bidang Pengaduan dan Konsultasi Pelayanan, Kepala Bidang Perizinan dan non perizinan, serta Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dan juga masyarakat maupun pelaku usaha yang menerima pelayanan.

6. Kolaborasi Pemangku Kepentingan

Dalam proses pelaksanaan Layanan Pendampingan Konsultasi Perizinan Berusaha dan Non Berusaha melalui WA ini, Koordinasi dilakukan dengan SKPD teknis terkait sebagai

penerima hak kases turunan oss rba yang diberikan hak akses oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dan mengikuti pelatihan dan bimtek bersama yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan maupun yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Derah teknis terkait layanan perizinan maupun yang dilaksanakan oleh Kementerian BKPM/Investasi Sehingga kolaborasi tersebut memudahkan dalam proses terselenggaranya pelaksanaan Layanan Pendampingan konsultasi dalam proses pelaksanakan perizinan berusaha berbasis risiko dan Pelayanan Perizinan non berusaha melalui SI Cantik Cloud pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.

7. Cara kerja atau operasionalisasi inovasi

Kerja atau operasional Inovasi Lading Asah Batu (Layanan Pendampingan Perizinan Berusaha Tanpa Batas Waktu) adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon langsung menghubungi nomor WA admin konsultasi perizinan atau tenaga pelayanan melalui nomor WA 08134910549 dan 082153332778.
- b. Pelaku usaha menyampaikan informasi terkait izin usaha yang akan dimohonkan dan permasalahan yang dihadapi dalam proses perizinan
- c. Petugas layanan konsultasi atau tenaga pelayanan meminta identitas data diri pelaku usaha berupa identitas diri pelaku usaha, nama perusahaan, nomor telpon pemohon izin, permasalahan atau kendala yang dihadapi baik terkait syarat – syarat izin, prosedur, tahapan-tahapan izin, SOP dan lain sebagainya.
- d. Pemberian informasi kepada masyarakat atau pelaku usaha atas konsulatsi yang dilakukan.
- e. Konsultasi Selesai.

8. Keunggulan Inovasi

Keunggulan dari Layanan Pendampingan Konsultasi Perizinan Melalui WA ini jika dibandingkan dengan datang langsung ke DPMPTSPTTRANSNAKER adalah sebagai berikut :

- a. Para pelaku usaha tidak harus datang langsung ke kantor penyelenggara pelayanan perizinan untuk melakukan konsultasi perizinan berusaha dan non berusaha namun cukup di rumah atau di kantor saja.
- b. Pelaku usaha atau masyarakat mendapatkan layanan pendampingan konsultasi yang sangat baik dan prima oleh petugas penyelenggara perizinan dalam proses perizinan berusaha dan non berusaha.
- c. Layanan Pendampingan konsultasi perizinan berusaha dan non berusaha selama 24 (dua puluh empat) jam tanpa batas waktu.
- d. Pendampingan Layanan konsultasi Perizinan Berusaha dan non berusaha Tidak mengenal waktu libur, yang artinya pelayanan tetap dilaksanakan pada hari sabtu dan hari minggu full 24 (dua puluh empat) jam.
- e. Penyelenggaraan pelayanan perizinan menjadi lebih efektif, hemat dan efisien.

9. Perubahan yang telah dicapai /dihadarkan (Kondisi SESUDAH inovasi)

Perubahan yang dihasilkan/dicapai setelah berjalannya program layanan pendampingan konsultasi perizinan berusaha dan non berusaha melalui WA :

- a. Masyarakat atau para pelaku usaha tidak perlu lagi datang secara tatap muka ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dalam pengurusan perizinan berusaha.
- b. Intensitas kedatangan atau kehadiran para pelaku usaha maupun masyarakat yang akan berkonsultasi yang akan mengurus izin usaha dan non berusaha sudah mulai berkurang.

- c. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Penyeelnggaara pelayanan publik sangat baik dan memuaskan.
- d. Menghindari adanya calo dalam proses layanan perizinan.
- e. Meningkatnya Kinerja penyelenggara pelayanan publik khususnya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.
- f. Sangat membantu sekali kepada para pelaku usaha dan masyarakat secara finansial, efesien, efektif dan mengurangi biaya operasional.